

**OMNIBUS LAW ON CLIMATE CHANGE WITH DIMENSIONS OF JUSTICE FOR
SOCIETY AND THE ENVIRONMENT**

**OMNIBUSLAW UNDANG-UNDANG PERUBAHAN IKLIM BERDIMENSI
KEADILAN BAGI MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN**

Rahmawati Al Hidayah

Faculty of Law, Universitas Mulawarman
rahmawati@fh.unmul.ac.id

Wiwik Harjanti

Faculty of Law, Universitas Mulawarman
wiwikharjanti@fh.unmul.ac.id

Harry Setya Nugraha

Faculty of Law, Universitas Mulawarman
harrysetyanugraha@fh.unmul.ac.id

Haris Retno Susmiyati

Faculty of Law, Universitas Mulawarman
harisretno@fh.unmul.ac.id

Alfian

Faculty of Law, Universitas Mulawarman
alfian@fh.unmul.ac.id

Abstract

This research aimed to determine the urgency and construction of climate change legal reformulation in a sustainable and just manner. Political legislation related to climate change currently manifests mainly through implementation regulations or even through policy products with less legal standing and binding force than if it is regulated in law. The method used is normative legal research with a regulatory and conceptual approach. The results show that reformulation is required considering that climate change control efforts have not been effective. The environmental organizations state that various regions are still affected by climate change, experiencing deforestation and depending on exploiting natural resources. For



these reasons, a new formulation of climate change regulation that ensures justice is to establish an omnibus law on Climate Change. This idea is new, yet still in line with previous studies and research regarding the lack of climate change regulation that is still dispersed in many regulations and/or policies. The omnibus law on climate change is expected to be an instrument of climate change control that has dimensions of justice for society and the environment.

Keywords: Omnibus Law, Climate Change, Justice, Environment, Reformulation.

Abstrak

Penelitian ditujukan untuk mengetahui urgensi dan kontruksi reformulasi pengaturan perubahan iklim secara berkelanjutan dan berkeadilan. Bahwa saat ini politik hukum perundang-undangan terkait perubahan iklim lebih banyak diwujudkan dalam bentuk peraturan pelaksana atau bahkan berupa produk kebijakan yang kedudukan hukum dan daya ikatnya tidak sebaik apabila diatur dalam undang-undang. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformulasi diperlukan mengingat upaya pengendalian perubahan iklim belum efektif dilakukan. Berdasarkan data dari organisasi lingkungan hidup menyatakan bahwa berbagai daerah masih terdampak perubahan iklim, mengalami deforestasi dan masih tergantung pada eksploitasi sumber daya alam. Karena itu formulasi baru pengaturan perubahan iklim yang berkeadilan adalah dengan membentuk omnibus law Undang-Undang Tentang Perubahan Iklim. Hal ini merupakan gagasan baru, namun masih sejalan dengan hasil kajian dan riset sebelumnya terkait lemahnya pengaturan perubahan iklim yang masih tersebar dalam banyak regulasi dan atau kebijakan. Dengan omnibus law undang-undang tentang perubahan iklim diharapkan akan menjadi instrumen pengendalian perubahan iklim yang berdimensi keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

Kata Kunci : Omnibus Law, Perubahan Iklim, Keadilan, Lingkungan, Reformulasi.

A. Pendahuluan

Perubahan iklim sebagai fenomena global, mengancam keberlangsungan seluruh makhluk di bumi. Komitmen dan keseriusan langkah kebijakan harus dilakukan semua pihak. Indonesia telah berkomitmen untuk terlibat dalam upaya pengendalian perubahan iklim.¹ Indonesia commits to reducing emission by 29% below business as usual in 2030 and

¹ The World Bank. Indonesia Country Climate and Development Report. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-country-climate-and-development-report>, April 28, 2023.

41% with international cooperation.² Hal ini sejalan dengan amanah konstitusi yang menjamin hak asasi warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan sehat seperti tertuang dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jaminan tersebut kemudian diturunkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Lebih dari itu pemenuhan hak lingkungan yang bersih dan sehat juga merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pada level global, komitmen tersebut diwujudkan dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional seperti konvensi perubahan iklim melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change, ratifikasi protokol Kyoto melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to The United Nations Framework Convention on Climate Change dan juga meratifikasi perjanjian Paris dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change. Berdasarkan regulasi ini, maka dijalankanlah berbagai program³ adaptasi dan mitigasi perubahan iklim termasuk kelembagaannya yang berada di bawah kementerian⁴.

Terlibat aktifnya Indonesia terhadap pengendalian perubahan iklim global melalui berbagai kebijakan⁵ nasional dan lokal diklaim mampu mengatasi persoalan lingkungan salah satunya deforestasi⁶. Siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada

² Cabinet Secretariat Of The Republik of Indonesia. President Jokowi : Indonesia Committed <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-commits-reducing-emission-by-29/>. December 1, 2023. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-commits-reducing-emission-by-29/>

³ Ruysschaert D, Hufty M. Building an effective coalition to improve forest policy: Lessons from the coastal Tripa peat swamp rainforest, Sumatra, Indonesia. *Land Use Policy*. 2020 Dec 1;99.

⁴ Widyatmanti W, Minasny B, Awanda D, Umarhadi DA, Fatma ZSN, Mahendra WK, et al. Codification to secure Indonesian peatlands: From policy to practices as revealed by remote sensing analysis. *Soil Security*. 2022 Dec;9:100080.

⁵ Ahmed I, Ayeab-Karlsson S, van der Geest K, Huq S, Jordan JC. Climate change, environmental stress and loss of livelihoods can push people towards illegal activities: a case study from coastal Bangladesh. *Climate and Development* [Internet]. 2019;11(10):907–17. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85062485530&doi=10.1080%2F17565529.2019.1586638&partnerID=40&md5=87d92996199f5b8babe48c90dd5ff7f8>

⁶ Wolff NH, Zeppetello LRV, Parsons LA, Aggraeni I, Battisti DS, Ebi KL, et al. The effect of deforestation and climate change on all-cause mortality and unsafe work conditions due to heat exposure in Berau, Indonesia: a modelling study. *The Lancet Planetary Health*. 2021 Dec 1;5(12):e882–92.

tahun 2021 menyebutkan bahwa Indonesia berhasil menekan angka deforestasi 75,03% pada periode tahun 2019-2020 berada pada angka 115,46 ribu ha, lebih rendah dari deforestasi tahun 2018-2019 sebesar 464,46rb ha.

Namun Forest Watch Indonesia menyebutkan bahwa laju deforestasi adalah 1,47 juta hektar pertahun periode 2013-2017. Memang sejak tahun 2017 menunjukkan tren penurunan tetapi hal itu terjadi karena berkurangnya sumber daya hutan di Sumatera dan Jawa, sementara Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua mengalami kenaikan dengan kondisi hutan yang lebih luas. Greenpeace Indonesia juga mengungkap hal yang sama bahwa deforestasi meningkat menjadi 4.8 Juta hektar selama 2011-2019⁷. Aktivitas pembukaan hutan untuk konsesi perkebunan dan pertambangan menyebabkan deforestasi⁸, Pulau Kalimantan adalah wilayah yang menjadi penyumbang terbesar kehilangan hutan di Indonesia, dimana 36,6% deforestasi terjadi pulau ini.⁹

Selain itu komitmen perubahan iklim juga seakan bertentangan dengan ketergantungan Indonesia pada eksploitasi sumber daya alam.^{10,11,12} Selama masih menjadikan sumber daya alam sebagai sumber pemasukan negara maka sulit mewujudkan adaptasi dan mitigasi¹³ perubahan iklim. Refleksi pada hal yang demikian dapat dilihat pada dominannya kebijakan ekstraktivisme¹⁴ sumber daya alam, terjadinya deforestasi, berkurangnya kawasan lindung,

⁷ BBC. Cek fakta pernyataan Jokowi di COP26, aktivis lingkungan peringatan 'bencana ekologi' karena laju penggundulan hutan justru akan naik [Internet]. December, 2. 2021 [cited 2023 Mar 9]. Available from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59116948>

⁸ Leijten F, Sim S, King H, Verburg PH. Local deforestation spillovers induced by forest moratoria: Evidence from Indonesia. *Land Use Policy*. 2021 Oct 1;109.

⁹ Indonesia FW. Deforestasi Dari Masa ke Masa [Internet]. June, 24. 2020 [cited 2023 Mar 9]. Available from: <https://fwi.or.id/deforestasi-indonesia-masa-ke-masa/>

¹⁰ Reckien D, Creutzig F, Fernandez B, Lwasa S, Tovar-Restrepo M, Mcevoy D, et al. Climate change, equity and the Sustainable Development Goals: an urban perspective. *Environment and Urbanization* [Internet]. 2017;29(1):159-82. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85019035377&doi=10.1177%2F0956247816677778&partnerID=40&md5=aed3055ba22d91df52079625bae69df4>

¹¹ Shen Y, Su Z-W, Malik MY, Umar M, Khan Z, Khan M. Does green investment, financial development and natural resources rent limit carbon emissions? A provincial panel analysis of China. *Science of the Total Environment* [Internet]. 2021;755. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092311217&doi=10.1016%2Fj.scitotenv.2020.142538&partnerID=40&md5=6fb4167e563a2431121b2a66c7990405>

¹² Muhamad GM, Heshmati A, Khayyat NT. How to reduce the degree of dependency on natural resources? ☆. *Resources Policy* [Internet]. 2021;72(March):102047. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102047>

¹³ Kamil N, Bush SR, Gupta A. Does climate transparency enhance the reflexive capacity of state actors to improve mitigation performance? The case of Indonesia. *Earth System Governance*. 2021 Sep 1;9.

¹⁴ Lesutis G. Scenes of subjection: Extractive frontiers, symbolic violence, dispossession. *Geoforum*

penggunaan bahan bakar fosil¹⁵, industri yang tidak ramah lingkungan, ketentuan mengenai pengaturan limbah dan AMDAL yang semakin tumpul, dan lain sebagainya. Usaha mitigasi yang dilakukan pun belum tampak nyata karena dampak perubahan iklim pada masyarakat^{16,17} dan lingkungan masih besar¹⁸ seperti halnya banjir, kebakaran hutan akibat pembukaan lahan, longsor, kekeringan dan sebagainya.

Mengapa implementasi komitmen pengendalian perubahan iklim seolah tidak sejalan dengan laju kerusakan lingkungan dan pemenuhan hak warga negara? Ada dua hipotesa peneliti, yakni *pertama* bahwa permasalahan lingkungan hidup muncul sebagai akibat tata kelola sumber daya alam yang lebih menonjolkan kepentingan ekonomi yang bersifat global. Eksploitasi sumber daya alam yang merusak^{19,20} hutan misalnya disebabkan oleh pengaruh kekuatan ekonomi global yang berdampak pada kebijakan tata kelola kehutanan.²¹ Kondisi ini terlihat melalui kebijakan ekonomi, politik²² yang berpihak terhadap investasi pada sektor pertanian dalam arti luas dan pertambangan dengan maksud untuk mendorong pembangunan ekonomi, telah memberi kontribusi terhadap berbagai kerusakan hutan di

[Internet]. 2023;(September 2021):103681. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103681>

¹⁵ Spiegel SJ. Climate injustice, criminalisation of land protection and anti-colonial solidarity: Courtroom ethnography in an age of fossil fuel violence. *Political Geography* [Internet]. 2021;84:102298. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102298>

¹⁶ Arifah, Salman D, Yassi A, Demmallino EB. Livelihood vulnerability of smallholder farmers to climate change: A comparative analysis based on irrigation access in South Sulawesi, Indonesia. *Regional Sustainability*. 2022 Sep 1;3(3):244–53.

¹⁷ Chakrabarti A. Deforestation and infant mortality: Evidence from Indonesia. *Economics and Human Biology*. 2021 Jan 1;40.

¹⁸ Andreucci D, Zografos C. Between improvement and sacrifice : Othering and the (bio) political ecology of climate change. *Political Geography* [Internet]. 2022;92(September 2021):102512. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102512>

¹⁹ Canterbury DC. Extractivism and neoextractivism. *Neoextractivism and Capitalist Development*. 2018;53–76.

²⁰ Mignamissi D, Malah Kuete YF. Resource rents and happiness on a global perspective: The resource curse revisited. *Resources Policy*. 2021;71(April 2020).

²¹ Ekawati S, Subarudi, Budiningsih K, Sari GK, Muttaqin MZ. Policies affecting the implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). *Forest Policy and Economics* [Internet]. 2019;108(May):101939. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025>

²² Resosudarmo IAP, Tacconi L, Sloan S, Hamdani FAU, Subarudi, Alviya I, et al. Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change. *Forest Policy and Economics*. 2019 Nov 1;108.

Indonesia.^{23,24,25,26} Permasalahan lingkungan hidup tentu menjadi permasalahan hak asasi manusia dan pembangunan.²⁷

Kedua, politik hukum terkait perubahan iklim²⁸ lebih banyak diwujudkan dalam bentuk peraturan pelaksana, baik itu PP, Perpres, Permen dan bahkan dalam bentuk produk kebijakan seperti Keputusan Presiden serta Surat Keputusan Menteri dan/atau Instruksi Direktur Jenderal yang kedudukan hukum dan daya ikatnya tidak sebaik apabila hal tersebut diatur dalam undang-undang. Kendatipun saat ini terdapat undang-undang yang mengatur materi muatan seputar perubahan iklim, berbagai persoalan sebagaimana diurai diatas secara tidak langsung mengkonfirmasi bahwa keberadaan undang-undang *a quo* hingga kini belum mampu menjadi instrumen dalam pengendalian perubahan iklim. Dengan demikian perubahan konstruksi politik hukum²⁹ sumber daya alam mutlak diperlukan sehingga tercipta reformulasi pengaturan mengenai perubahan iklim yang dapat menjamin hak warga negara dan lingkungan.

Berdasarkan hal tersebut maka tulisan ini menjawab dua permasalahan *pertama* apa urgensi dilakukan reformulasi pengaturan perubahan iklim dan *kedua* bagaimana konstruksi hukum reformulasi perubahan iklim untuk menjamin keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

²³ Pramudya FS, Bong L, Rolling E, Awirya AA, Gunawan AAS. Forest loss analysis and calculation with geospatial artificial intelligence: A case study of papua province. *Procedia Computer Science*. 2023;216:346–55.

²⁴ Spencer KL, Deere NJ, Aini M, Avriandy R, Campbell-Smith G, Cheyne SM, et al. Implications of large-scale infrastructure development for biodiversity in Indonesian Borneo. *Science of the Total Environment*. 2023 Mar 25;866.

²⁵ Farhan F, Hoebink P. Can campaigns save forests? Critical reflections from the Tripa campaign, Aceh, Indonesia. *Forest Policy and Economics* [Internet]. 2019;105(April):17–27. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.04.012>

²⁶ Indonesia FW. ANGKA DEFORESTASI SEBAGAI “ALARM” MEMBURUKNYA HUTAN INDONESIA [Internet]. Available from: https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf

²⁷ Yamamoto Y, Shigetomi Y, Ishimura Y, Hattori M. Forest change and agricultural productivity: Evidence from Indonesia. *World Development* [Internet]. 2019;114:196–207. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.10.001>

²⁸ Obydenkova A V, Salahodjaev R. Climate change policies: The role of democracy and social cognitive capital. *Environmental Research*. 2017;157:182–9.

²⁹ Jakob M, Flachsland C, Christoph J, Urpelainen J. Energy Research & Social Science Actors , objectives , context : A framework of the political economy of energy and climate policy applied to India , Indonesia , and Vietnam. *Energy Research & Social Science* [Internet]. 2020;70(September):101775. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101775>

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang menggunakan dua pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum dikumpulkan dengan metode studi pustaka,³⁰ yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

C. Urgensi Reformulasi Pengaturan Perubahan Iklim


Pengaturan perubahan iklim di Indonesia sangat bergantung pada dari politik hukum global terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi perbincangan dunia sejak 1979 pasca revolusi industri yang terjadi di kawasan Benua Eropa. Pemanfaatan dan perkembangan teknologi pasca masa ini ditambah dengan makin meningkatnya jumlah populasi penduduk dunia pada tahun 1800-an menambah makin maraknya isu perubahan iklim. Perubahan iklim dikaitkan erat dengan efek rumah kaca yang di kemukakan oleh fisikawan Joseph Fourier dan diteruskan oleh John Tyndall yang mendalami gas-gas yang dapat menyebabkan efek gas rumah kaca. Pembakaran batubara sebagai salah satu bahan bakar skala industri mulai diidentifikasi sebagai salah satu penyebab meningkatnya efek rumah kaca secara alami.³¹

Demikian pula bahwa ternyata pembakaran energi fosil menghasilkan emisi karbon yang sangat tinggi. Istilah pemanasan global sendiri muncul seiring dengan makin banyaknya penelitian yang berkaitan dengan hal ini oleh Wallace Broecker pada 1975.

³⁰ Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode *library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal ilmiah, media massa, dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Baca Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), hlm.11.

³¹ Ditemukan pada tahun 1896 oleh ahli kima Swedia, Svante Arrhenius, yang menyimpulkan bahwa pembakaran batu bara pada skala industri akan meningkatkan efek rumah kaca yang alami. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091123_sejarahperubahan

Diagram 1. Tingkat Emisi Gas Rumah per Tahun³²



Sumber: ourworldindata.org

Diagram di atas menunjukkan betapa pesatnya peningkatan emisi gas rumah kaca dunia dalam kurun waktu sebelum revolusi industri pada tahun 1850 hingga tahun 2021. Peningkatan emisi global tersebut merupakan akumulasi dari peningkatan industri, teknologi, populasi, dan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai respon dari isu pemanasan global dan keresahan atas ditemukannya lubang ozon di wilayah Antartika, dibentuklah Montreal Protocol on Substances That Deplete the Ozone Layer, (Protokol Montreal Tentang Zat-Zat Yang Merusak Lapisan Ozon) pada tahun 1987 yang berlaku efektif sejak tahun 1989. Saat ini Protokol Montreal telah ditandatangani oleh 46 negara dan telah diratifikasi oleh 198 negara. Protokol ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan pada lapisan ozon melalui pembatasan bahan kimia yang dapat merusak lapisan ozon.

Isu pemanasan global mendunia sejak tahun 1990. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi mengatur penanganan perubahan iklim melalui Intergovernmental Negotiating Committee for a Framework Convention on Climate Change (INC/FCCC) yang menjadi wadah negosiasi antar pemerintah di bawah Majelis Umum PBB.

³² Hannah Ritchie, Pablo Rosado and Max Roser (2020) - "Greenhouse gas emissions". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: '<https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions>' [Online Resource]

Konvensi perubahan iklim berlaku dengan ditandatanganinya kerangka kerja perubahan iklim The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada Konferensi Tingkat Tinggi oleh 154 negara. Strategi penanganan perubahan iklim dibahas melalui Conference of the Parties (COP). Pembahasan strategi oleh negara-negara penandatanganan didasarkan pada rekomendasi yang diberikan oleh dua badan subsider UNFCCC, yakni Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA) dan Subsidiary Body for Implementation (SBI)³³.

Momen penting dalam pergerakan menghadapi perubahan iklim di tandai dengan lahirnya Protokol Kyoto pada tahun 1997. Keberlakuan protokol ini terbagi menjadi dua periode, periode pertama keberlakuan berlangsung dari Februari 2005 hingga Desember 2012, dan periode kedua yang berakhir pada 31 Desember 2020 atau yang lebih dikenal dengan Amandemen Doha. Protokol ini pada dasarnya merupakan penjabaran dari UNFCCC tahun 1992 yang berkomitmen untuk menekan konsentrasi emisi gas rumah kaca di atmosfer hingga pada tingkat yang dapat mencegah gangguan antropogenik berbahaya pada iklim. Protokol Kyoto menyerukan pengurangan tingkat emisi gas rumah kaca sebesar 5.2% dari tingkatnya di tahun 1990. Protokol ini didasarkan pada prinsip tanggung jawab yang sama namun berbeda (*Common but differentiated responsibilities/CBDR*). Protokol ini mengakui bahwa setiap negara memiliki tanggung jawab yang sama untuk memerangi perubahan iklim berdasarkan kemampuan masing-masing negara dalam memerangi perubahan iklim. Pelaksanaan pengurangan emisi gas rumah kaca sendiri dilakukan melalui tiga skema, yakni: pertama, implementasi bersama (*joint implementation*); kedua, perdagangan emisi (*emission trading*), dan *ketiga*, mekanisme pembangunan bersih (*clean development mechanism*).

Usaha untuk mengatasi perubahan iklim terus dilakukan, hal ini terlihat melalui perjanjian internasional di bidang lingkungan hidup United Nation Convention on Biological Diversity (CBD) yang mulai berlaku secara efektif pada 1993³⁴ pada COP-15. Konvensi ini merupakan penjabaran usaha untuk mengendalikan perubahan iklim dengan

³³ "Sejarah Dunia Memerangi Perubahan Iklim", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151128130323-134-94617/sejarah-dunia-memerangi-perubahan-iklim>.

³⁴ "United Nations – Convention on Biological Diversity and COP15", Adeline Lerambert, diakses pada 15 Oktober 2023, https://wellbeingintl.org/united-nations-convention-on-biological-diversity/?gclid=Cj0KCQjwm66pBhDQARIsALIR2zCNgK1m63Pmj5rizgtfXjUZsT6Xj2M0J4eb-NXch5K-jZe5M3B-ygaArLLEALw_wcB

mengoptimalkan tujuan pembentukannya. CBD sendiri bertujuan untuk mengembangkan strategi nasional dalam pemanfaatan konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Sebagai bagian dari dunia internasional, Indonesia turut serta berpartisipasi dalam usaha pengendalian dampak perubahan iklim yang sudah menjadi isu global. Kegiatan yang berkaitan dengan usaha untuk memerangi dampak perubahan iklim secara umum telah dilakukan oleh Indonesia bahkan sebelum isu pemanasan global dan isu perubahan iklim muncul ke permukaan melalui pengaturan internasional. Hal ini dapat dibuktikan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pada tahun 1994 barulah Indonesia menyatakan keaktifannya untuk ikut serta dalam skema untuk memerangi perubahan iklim dengan mengesahkan United Nations Convention on Biological Diversity (CBD) melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity, serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim) pada waktu bersamaan.

Komitmen Indonesia memerangi perubahan iklim dapat di lihat lebih lanjut dalam berbagai undang-undang berkaitan dengan sumber daya alam, antara lain Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kesemuannya secara tekstual dan tersurat mengemban misi keberlanjutan yang jika dipersandingkan dengan usaha untuk mengendalikan dampak perubahan iklim memiliki kesamaan misi. Hal ini tak dapat lepas dari usaha untuk menunjukkan keseriusan pemerintah Indonesia untuk ikut serta secara aktif dengan mengesahkan Protokol Kyoto melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim).

Selain itu, penegasan komitmen atas usaha memerangi perubahan iklim dapat secara tegas dilihat melalui Undang-undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi,

Klimatologi, dan Geofisika. Undang-undang ini dengan tegas menyebutkan bahwa pemerintah wajib melakukan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, melalui usaha-usaha antara lain dengan membentuk kebijakan nasional, strategi, program, dan kegiatan pengendalian perubahan iklim; berkoordinasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan kebijakan berkaitan dengan dampak perubahan iklim. Bersamaan dengan itu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga turut diundangkan sebagai respon semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup. Perubahan iklim bahkan merupakan salah satu elemen yang harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan di dalamnya harus memuat rencana adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sifat keberlanjutan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan diakui berperan penting dalam upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Semangat Indonesia untuk terus berperan aktif dapat dilihat melalui terbitnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Agreement to The United Nations Framework Convention On Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Perubahan Iklim).

Selain regulasi di atas, masih terdapat beberapa peaturan pemerintah seperti: Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hutan; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup; Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2019 tentang Penyediaan Tenaga Teknis yang Kompeten di Bidang Perdagangan Jasa. Beberapa Peraturan presiden berupa: Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup, dan setidaknya 42 peraturan teknis yang dikeluarkan oleh kementerian terkait.

Komitmen perubahan iklim internasional dan nasional oleh negara Indonesia di atas memang telah tertuang secara legal dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Namun yang harus diperhatikan adalah bahwa kegiatan yang menyebabkan meningkatnya

pemanasan global atau meningkatnya emisi, khususnya berkaitan dengan sumber daya alam. Pertambangan merupakan salah satu contoh nyata. Kekayaan atas batubara menjadikan negara Indonesia sebagai salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia³⁵. Hal ini dimungkinkan oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, peraturan pelaksanaannya, maupun Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang yang menaungi perubahan berbagai undang-undang terkait berbagai sumber daya alam. Pada tahun 2023, ekspor batubara Indonesia bahkan melonjak hingga 1300% dari sebelumnya³⁶. Hal ini sangat bertentangan dengan kenyataan bahwa batubara merupakan salah satu sumber utama emisi gas rumah kaca seperti yang ditunjukkan oleh diagram berikut.

Diagram 2. Tingkat Emisi dari Batubara per Tahun³⁷




Diagram diatas menunjukkan bahwa tingkat emisi yang dihasilkan batubara pertahun oleh negara pengimpor merupakan masalah yang harus diatasi hingga akar. Upaya adaptasi dan mitigasi seharusnya dilakukan tidak hanya oleh negara pengekspor, namun juga oleh negara pengimpor yang dalam kerangka hukum, kebutuhan, dan ekonomi masih mendapat prioritas dibandingkan regulasi untuk memerangi perubahan iklim. Hal yang sama juga tampak pada kenyataan mengenai emisi yang dihasilkan dari perubahan fungsi hak atas tanah yang dibukakan lebar bagi investasi dan usaha yang diberikan oleh Undang-undang

³⁵ Pada 2020, Indonesia merupakan negara pengekspor batubara terbesar di dunia, Yanto, Determinan Ekspor Batubara Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 5, 2022, hlm. 221, <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/18.pdf>;

³⁶ " Sejarah! Ekspor Batu Bara RI ke Uni Eropa Melonjak 1.300%, Maesaroh, <https://www.cnbciindonesia.com/market/20230119051620-17-406618/sejarah-ekspor-batu-bara-ri-ke-uni-eropa-melonjak-1300>

³⁷ Hannah Ritchie, Pablo Rosado and Max Roser (2020) - "Greenhouse gas emissions". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: '<https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions>' [Online Resource]

Cipta Kerja dengan segala perubahan undang-undang lain di dalamnya. Dibandingkan dengan hal-hal di atas, perhatian dalam lingkup perubahan iklim di Indonesia tampaknya lebih pada nilai ekonomi karbon dalam mencapai target kontribusi nasional dan pembangunan nasional yang mampu mengendalikan emisi gas rumah kaca.

Gambaran politik hukum pengaturan perubahan iklim secara nasional diturunkan pada pengaturan di level daerah. Terdapat beberapa regulasi berkaitan dengan perubahan iklim antara lain Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca. Pengaturan di tingkat lokal terus menyesuaikan seiring dengan dinamisnya perubahan pengaturan perubahan iklim secara nasional seperti yang terbaru soal Nilai Ekonomi Karbon, pajak karbon dan skema pendanaan program adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Skema REDD+ yang diadopsi pemerintah Indonesia memperoleh hasil di Provinsi Kalimantan Timur dimana telah mendapatkan dana insentif dari World Bank sebagai hasil dari program REDD+ dan Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund untuk implementasi penurunan emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan selama periode tahun 2020-2024.³⁸ Sebuah prestasi yang cukup membanggakan mengingat hal ini merupakan skema pembayaran pertama yang berhasil di terima oleh negara di asia pasifik.

Namun capaian ini juga diikuti dengan masih ditemukannya berbagai eksploitasi terhadap sumber daya alam. Kalimantan Timur masih bertumpu pada ekstraksi sumber daya alam. Berdasarkan data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2020, produksi batu bara di Kaltim mencapai 187,8 juta ton. Jumlah tersebut merupakan jumlah keseluruhan dari produksi perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) sebanyak 114,3 juta ton dan produksi IUP sebanyak 73,5 juta ton.³⁹ Hal ini adalah produksi pada tahun 2020 belum lagi ditahun 2022 tentu saja produksi pertambangan batubara akan meningkat. Ketergantungan pada ekstraksi sumber daya alam dapat dilihat dari besarnya dana bagi hasil yang diperoleh Kaltim dari sektor

³⁸ <https://www.kaltimprov.go.id/berita/kaltim-terima-rp313-miliar-dana-karbon>

³⁹ Merefleksi Dampak Pertambangan Batu Bara di Kaltim, Masalah Dana Bagi Hasil, hingga Data yang Tidak Transparan; Kaltimpost.com <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/03/06/2022/merefleksi-dampak-pertambangan-batu-bara-di-kaltim-masalah-dana-bagi-hasil-hingga-data-yang-tidak-transparan>, diakses pada 21 Mei 2023

pertambangan baik minyak dan gas maupun batubara. Artinya tumpuan pada ekstraksi khususnya sektor pertambangan masih dominan ditengah upaya mitigasi perubahan iklim, hal ini semacam anomali atau kontradiksi dari upaya pemerintah.⁴⁰

Justru aspek pendanaaan ini bisa menjadi problematik baru mulai soal transparansi, partisipasi hingga isu keadilan terhadap masyarakat kalimantan timur baik yang terdampak langsung maupun tidak terhadap perubahan iklim. Belum lagi keadilan bagi lingkungan dan antar generasi yang juga penting diperhatikan karena eksploitasi sumber daya alam dilakukan dengan pengerukan yang mengubah fisik lingkungan dan mengambil cadangan untuk generasi. Peraturan di tingkat lokal sangat tergantung pada politik hukum nasional terkait perubahan iklim dan cara pandang negara terhadap ekstraksi sumber daya alam. Dengan tersebarnya pengaturan regulasi pada banyak tingkatan peraturan dan lebih banyak berupa kebijakan tidak cukup mampu menunjukkan perfoma hukum yang baik dalam mitigasi perubahan iklim.

D. Klasifikasi Urgensi reformulasi

Pembentukan peraturan perundang-undangan dipahami sebagai kegiatan konstitusional yang seyogyanya dilakukan dengan baik dan benar, Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan telah diatur dengan baik mengenai tata cara pembentukan ataupun perubahan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Selain mengetahui tatacara pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan benar, perlu juga untuk mengetahui klasifikasi tentang pentingnya membentuk kembali peraturan yang baik dan benar.⁴² Klasifikasi urgensi reformulasi penting untuk diketahui agar kita dapat melihat nilai-nilai substantif yang kiranya dapat mendorong para pembentuk undang-undang lebih bijak lagi dalam melahirkan suatu regulasi yang pro terhadap masyarakat dan juga terhadap

⁴⁰ Razi, F.M, Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, *Marwah Hukum*, Vol. 1 No. 1, Januari 2023, Hal.29-40.

⁴¹ Belinda Putri Herawati and Yohanes Suwanto, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn Yang Baik Bagi Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* / 1, no. 2 (2022): 355-62.

⁴² E-journal Universitas Asahan, "Jurnal Dialog: Vol/Num: VII/I, September 2018 Terindeks: Open Journal System (OJS)/Google Scholar ISSN: 2406-9401," no. September (2018).

minimalisasi perubahan iklim yang kian hari makin masif terjadi.⁴³ Berikut beberapa klasifikasi urgensi reformulasi peraturan perundang-undangan:

1. Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan

Harmonisasi peraturan perundang-undangan merupakan salah satu tahapan yang sangat penting dilakukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diketahui bersama bahwa dalam membuat suatu regulasi, khususnya undang-undang tidaklah mudah dan melalui banyak tahapan. Melakukan penelitian, menampung aspirasi masyarakat, menyusun naskah akademik, dll. Dalam penyusunan naskah akademik, para pembentuk peraturan perundang-undangan dituntut agar mengharmonisasikan antara undang-undang yang akan dibuatnya dengan peraturan perundang-undangan yang masih mempunyai irisan dengan undang-undang yang akan dibuat. Harmonisasi peraturan perundang-undangan ini dilakukan baik secara vertikal maupun horizontal.⁴⁴ Secara vertikal berarti pembuat undang-undang harus meninjau peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, sebagai contoh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, begitupun dengan peraturan perundang-undangan yang berada di bawahnya. Selanjutnya harmonisasi secara horizontal yakni harus meninjau peraturan perundang-undangan yang sederajat dan masih memiliki keterkaitan dengan undang-undang yang akan dibentuk. Harapan dilakukannya tahapan harmonisasi adalah agar tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya, terbangun sinkronisasi yang baik secara vertikal dan horizontal, sehingga semua peraturan perundang-undangan dapat sebisa mungkin senafas baik secara vertikan maupun horizontal.

2. Kodifikasi Peraturan Perundang-Undangan

Kodifikasi peraturan perundang-undangan merupakan proses penghimpunan peraturan perundang-undangan yang memiliki muatan yang sama, dan selanjutnya diatur dalam satu undang-undang. Kodifikasi ini sangat dibutuhkan agar

⁴³ Saifudin Saifudin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 23 (2003): 1-27, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art1>.

⁴⁴ Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.

terintegrasinya peraturan perundang-undangan dibanyak sektor dan diberbagai level peraturan perundang-undangan. Saat ini undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan dapat mengakomodir pembentukan peraturan perundang-undangan, dengan menggunakan metode omnibus law,⁴⁵ peraturan perundang-undangan yang bahkan memiliki muatan yang berbeda dapat disatukan dalam satu undang-undang.⁴⁶ Setelah terkodifikasi dalam satu undang-undang, harapannya adalah selain memudahkan para pelaksana peraturan perundang-undangan, pengkodifikasian ini juga dapat dinilai sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam menguatkan pemberian perlindungan hukum terhadap perubahan iklim di Indonesia.⁴⁷ Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa peraturan tentang perubahan iklim sebenarnya telah ada di Indonesia, namun derajat atau kekuatannya belum cukup kuat untuk mengatur atau mengakomodir akselerasi perubahan iklim yang begitu masif, sehingga dibutuhkan jenis peraturan perundang-undangan yang lebih kuat dalam mengatur hal tersebut, dalam hal ini adalah undang-undang itu sendiri.⁴⁸ Kita ketahui bersama bahwa selain memiliki daya ikat yang luas, kekuatan dan daya paksa undang-undang juga lebih kuat dalam mendorong dan mengupayakan kebijakan yang pro kepada masyarakat dan lingkungan hidup.

3. Penguatan peraturan perundang-undangan.

Penguatan peraturan perundang-undangan, merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap keseluruhan peraturan perundang-undangan yang dinilai masih lemah, terlebih lagi dalam hal penegakan hukumnya. Penguatan dapat dilakukan dengan mengevaluasi peraturan perundang-undangan terkait, misalnya secara eksternal, pemerintah harus responsif dalam melihat issue internasional atau bahkan melakukan komparasi ke banyak negara dan selanjutnya merevisi peraturan

⁴⁵ Luthvi Febryka Nola, "Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Kajian* 25, no. 3 (2020): 217-29, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>.

⁴⁶ Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97-111, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.

⁴⁷ Mustaring Mustaring, "The International Context of Indonesia's Omnibus Law: A Bibliometric Review," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 12, no. 1 (2022): 123, <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i1.34759>.

⁴⁸ "THE 1 St PROCEEDING," n.d.

yang kiranya memiliki keterkaitan dengan peraturan yang akan dikuatkan. Evaluasi peraturan perundang-undangan secara internal, cukup dengan melihat issue hukum yang berkembang di masyarakat, apakah aturan yang ada saat ini masih relevan ataupun butuh mendapatkan penyegaran.⁴⁹ Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, para pembentuk tidak hanya dituntut untuk melihat kejadian atau fenomena hukum yang terjadi pada saat itu juga, tetapi harus bisa melihat keadaan masyarakat jauh kedepannya, sehingga antisipasi dapat dilakukan sedini mungkin, melalui peraturan perundang-undangan.⁵⁰ Penelitian-penelitian hukum juga merupakan salah satu instrumen untuk mengukur kelayakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, apakah peraturan yang dimaksud masih layak atau perlu diformulasi lebih baik lagi. Aspirasi penegak hukum juga sangat dibutuhkan, mengingat para penegak hukum merupakan pelaksana peraturan perundang-undangan, tentunya akan banyak mengetahui letak kelemahan peraturan perundang-undangan yang tengah dijalankannya.

Klasifikasi sebagaimana telah disebutkan merupakan urgensi yang kiranya harus menjadi pertimbangan para stakeholder dalam merumuskan hingga melahirkan peraturan perundang-undangan, khususnya mengenai bidang perubahan iklim.⁵¹ Sebagaimana telah tersampaikan sebelumnya bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait perubahan iklim tersebar di berbagai jenis peraturan perundang-undangan, dimana sinkronisasi antara satu aturan dengan aturan yang lainnya masih belum maksimal. Daya ikat serta kekuatan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud juga belum cukup memadai semangat pencegahan dan penanganan perubahan iklim yang saat ini tengah berlangsung dengan sangat masif. Untuk itu reformulasi perubahan peraturan perundang-undangan, khususnya tentang perubahan iklim sangat dibutuhkan, pembentukan sebagaimana dimaksud merupakan perubahan dan pembentukan ke arah

⁴⁹ Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 577, <https://doi.org/10.31078/jk1139>.

⁵⁰ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 1 (2018): 49-58.

⁵¹ Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undang," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>.

yang lebih mendukung pada penguatan regulasi perubahan iklim, dan lebih spesifik lagi terhadap penegakan hukumnya.

E. Konstruksi Hukum Omnibus law Undang-Undang Perubahan Iklim

Sebelum lebih lanjut berbicara soal bagaimana konstruksi hukum *Omnibus Law* Undang-Undang Perubahan Iklim, terlebih dahulu peneliti jabarkan beberapa hal penting terkait dengan *omnibus law* dalam sistem perundang-undangan. *Pertama*, keberadaan *omnibus law* sebagai metode pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia pada hakikatnya tidak terpisahkan dari perkembangan sistem perundang-undangan di Indonesia. Sekalipun kehadirannya sempat menimbulkan respon yang beragam di berbagai kalangan, faktanya hari ini keberadaan *omnibus law* sebagai suatu metode dalam pembentukan undang-undang setidaknya terlegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam konsideran undang-undang *a quo*, dapat diketahui bahwa metode *omnibus law* merupakan ikhtiar mewujudkan pembentukan peraturan perundang-undangan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.⁵²

Kedua, kata *omnibus* dalam Oxford Dictionary of English diartikan sebagai *a volume containing several books previously published separately*. Selain itu itu, dalam *Black's Law Dictionary 10th Edition* istilah "omnibus bill" dimaknai dengan berbagai pemaknaan, 1) rancangan undang-undang yang berisi berbagai hal yang berbeda; dan 2) rancangan undang-undang yang membahas semua hal yang berkaitan dengan subyek tertentu. Berkenaan dengan hal tersebut Maria Farida Indarti memaknai *omnibus law* sebagai undang-undang (baru) yang memuat berbagai substansi dan berbagai macam subyek dengan maksud untuk menyederhanakan berbagai undang-undang yang masih berlaku.⁵³

Ketiga, secara konseptual dan praktik *omnibus law* memiliki beberapa manfaat dalam pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Menurut Bayu Dwi Anggoto bahwa terdapat setidaknya 4 manfaat teknik *omnibus law* dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu (i) proses legislasi menjadi lebih singkat, khususnya terhadap kebutuhan untuk mengubah berbagai ketentuan di banyak undang-undang; (ii) menghindari

⁵² Vide Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

⁵³ Maria Farida Indarti, *Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*, Harian Kompas, 4 Januari 2020, hlm. 6

deadlock pembahasan rancangan undang-undang di parlemen; (iii) menekan biaya proses legislasi; dan (v) dapat menjaga agar berbagai undang-undang yang dilakukan perubahan lewat mekanisme omnibus law tetap harmonis.⁵⁴

Gde Pantja Astawa dalam keterangan ahli yang disampaikan pada sidang Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dan Perkara Nomor 103/PUU-XVIII/2020 menyebutkan bahwa metode *omnibus law* dalam beberapa negara digunakan sebagai instrumen kebijakan untuk menyelesaikan persoalan *hyper regulated* dan *overlapping*. Konsep tersebut banyak dianggap sebagai jalan pintas untuk memperbaiki regulasi yang begitu banyak secara kuantitas dan memiliki masalah secara substansi. Tidak hanya itu, *omnibus law* juga dianggap lebih efektif dan efisien untuk memperbaiki persoalan regulasi jika dibandingkan dengan menggunakan mekanisme legislasi pada umumnya (*law by law*). Hal ini karena dalam praktiknya, mekanisme legislasi pada umumnya lebih banyak menyita waktu, pikiran, tenaga, bahkan anggaran. Dengan kata lain Gde Pantja Astawa menyebut bahwa *omnibus law* secara hakiki memiliki tujuan untuk menyelesaikan persoalan *hyper regulated* dan *overlapping* karena secara konseptual *omnibus law* adalah produk hukum yang memuat lebih dari satu isi, materi, dan tema ketatanegaraan melalui perubahan dan/atau pencabutan berbagai peraturan terkait menjadi satu peraturan baru yang lebih holistik.⁵⁵

Seiring sejalan dengan apa yang disebutkan oleh Gde Pantja Astawa, *omnibus law* juga dipandang sebagai metode yang tepat untuk meningkatkan kualitas regulasi (*quality of regulation*). Hal ini menjadi penting dikedepankan karena bagaimanapun pembentukan hukum harus diarahkan tidak hanya pada kuantitasnya yang banyak, tetapi juga substansinya berkualitas. Dikatakan oleh Thomas Hobbes bahwa regulasi yang banyak dan tidak perlu bukanlah hukum yang baik (*unnecessary laws are not good law*). Sebaliknya, regulasi yang sedikit tetapi substansinya berkualitas adalah hukum yang akan efektif dan efisien diterapkan (*simply rules but perform strictly*).⁵⁶

Keempat, dalam perspektif sejarah kita tidak dapat nafikkan bahwa implementasi metode omnibus dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat dinilai berhasil

⁵⁴ Bayu Dwi Anggono, *Omnibuslaw Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal RechtsVinding, Vol. 9, No. 1, April 2020, hlm. 27

⁵⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 151-152.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 155

dan berlaku efektif dalam bidang ketatanegaraan. Hal tersebut setidaknya dapat dilihat melalui pembentukan 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tahun 1973⁵⁷ dan pada tahun 2003⁵⁸; pembentukan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Daerah; dan pembentukan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum.⁵⁹

Beberapa uraian diatas kemudian dapat dinilai sebagai rangkaian alasan kenapa pada akhirnya reformulasi pengaturan perubahan iklim dilakukan melalui pembentukan undang-undang tentang Perubahan Iklim dengan metode *omnibus law*. Bahwa omnibus law sebagai sebuah metode dalam pembentukan peraturan perundang-undangan telah lama eksis dalam dimensi konseptual, mempunyai berbagai kelebihan untuk mengatasi berbagai persoalan hukum tertentu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, serta dalam praktiknya telah teruji implementatif dan berlaku efektif dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia.

Lebih lanjut berkenaan dengan kerangka hukum *Omnibus Law* Undang-Undang tentang Perubahan Iklim, dapat peneliti sampaikan bahwa pertama, Omnibus Law Undang-Undang tentang Perubahan iklim disusun dengan semangat untuk membangun suatu sistem pengendalian perubahan iklim yang terintegrasi, berkelanjutan dan berkeadilan. *Kedua*, *Omnibus Law* Undang-Undang tentang Perubahan iklim disusun dengan terlebih dahulu diawali dengan aktivitas evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan dan/atau produk kebijakan yang mengatur soal perubahan iklim yang kemudian dikontekstualisasikan terhadap kondisi eksisting penyelenggaraan pengendalian perubahan iklim saat ini. *Ketiga*, *Omnibus Law* Undang-Undang tentang Perubahan iklim disusun dengan tetap wajib memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang

⁵⁷ Ketetapan sebagaimana dimaksud adalah Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Hukum yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS RI yang ditetapkan pada 22 Maret 1973. Ketetapan *a quo* dapat dipahami sebagai bentuk implementasi metode omnibus karena meninjau berbagai Ketetapan MPRS yang diberlakukan sejak tahun 1960 menjadi beberapa kelompok, baik itu dicabut, telah terakomodir dalam GBHN, masih berlaku dan perlu penyempurnaan, telah dilaksanakan, dan belum terakomodir materi muatannya dalam GBHN.

⁵⁸ Ketetapan sebagaimana dimaksud adalah Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan 2022. Pola yang digunakan adalah sama sebagaimana ketetapan MPR yang telah dijelaskan sebelumnya.

⁵⁹ Pendapat Ahli Satya Ariananto dalam Perkara Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

baik sebagaimana diatur dalam Pasal 5⁶⁰ dan Pasal 6⁶¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Berkenaan dengan substansi pengaturan Omnibus Law Undang-Undang tentang perubahan Iklim, dapat peneliti sampaikan bahwa pertama jangkauan peraturan mencakup keseluruhan kebijakan terkait sektor yang berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi karbon pada tingkat yang dijanjikan. Secara khusus persoalan pembukaan lahan, alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan serta penggunaan energi fosil menjadi penyumbang terbesar bagi peningkatan emisi karbon. Kedua, arah pengaturan yang akan diwujudkan adalah mereformulasi keseluruhan regulasi yang mencakup sektor-sektor yang berkontribusi langsung pada pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan.

Ketiga pertimbangan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam reformulasi adalah secara filosofis, hak atas kondisi lingkungan yang baik dan layak sebagai hak dasar bagi seluruh manusia. Kondisi kerusakan lingkungan akan mempengaruhi kualitas hidup manusia, serta akan berdampak secara meluas dan meliputi berbagai aspek dalam kehidupan manusia. Aspek sosiologis, dalam kenyataannya perubahan iklim yang dipicu terus meningkatnya emisi karbon di bumi tidak bisa dibiarkan begitu saja, alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan serta penggunaan energi fosil sebagai faktor penyebab dari peningkatan emisi karbon perlu diatasi secara menyeluruh melalui regulasi yang terintegrasi. Aspek yuridis, pengaturan berbagai sektor belum sejalan dengan pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan, selain pengaturan yang ada bersifat sektoral dan seringkali saling tidak sejalan.

⁶⁰ Pasal 5 undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarkim dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

⁶¹ Pasal 6 undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Keempat, ruang lingkup materi muatan adalah pemilihan judul omnibuslaw perubahan iklim, memuat upaya reformulasi terhadap regulasi terkait yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan.

Kelima Asas-asas sebagai prinsip dasar dalam pengaturan adalah keadilan inter dan antar generasi yang terwujud dalam reformulasi regulasi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan, asas keterbukaan/transparansi menjadi aspek penting dalam pengaturan untuk memastikan aspek keadilan bagi semua terpenuhi. Asas keberlanjutan menjadi aspek penting dalam prinsip pengaturan untuk memastikan reformulasi mengarah pada langkah-langkah yang terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan yang terwujud dalam reformulasi regulasi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan.

Keenam reformulasi setiap sektor regulasi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan dengan mengubah dan/atau menghapus, serta merumuskan ulang ketentuan yang tidak sejalan dengan upaya pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan.

F. Kesimpulan

Regulasi terkait perubahan iklim belum efektif dalam berkontribusi mengendalikan perubahan iklim, berbagai daerah masih terdampak perubahan iklim, mengalami deforestasi dan masih tergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan penggunaan energi fosil. Karena itu formulasi baru pengaturan perubahan iklim yang berkeadilan adalah dengan membentuk omnibus law Undang-Undang Tentang Perubahan Iklim. diharapkan akan menjadi instrumen pengendalian perubahan iklim yang berdimensi keadilan bagi masyarakat dan lingkungan.

Substansi pengaturan Omnibus Law Undang-Undang tentang perubahan Iklim, adalah pertama jangkauan peraturan mencakup keseluruhan kebijakan terkait sektor yang berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi karbon pada tingkat yang dijanjikan., dengan mengatasi persoalan pembukaan lahan, alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan serta penggunaan energi fosil. Kedua, arah pengaturan yang akan diwujudkan adalah mereformulasi keseluruhan regulasi yang tidak sejalan dengan pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan. Ketiga pertimbangan aspek filosofis, sosiologis dan yuridis dalam reformulasi. Keempat, ruang lingkup materi muatan adalah pemilihan judul omnibuslaw perubahan iklim, memuat upaya reformulasi terhadap regulasi terkait yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan. Kelima Asas-asas sebagai prinsip dasar, selain asas keterbukaan/transparansi dan asas keberlanjutan. Keenam reformulasi setiap sektor regulasi yang berkontribusi terhadap pengurangan emisi karbon sesuai dengan yang diperjanjikan melalui pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan dengan mengubah dan/atau menghapus, serta merumuskan ulang ketentuan yang tidak sejalan dengan upaya pengurangan penggunaan energi fosil dan pengendalian perubahan alih fungsi lahan dan deforestasi kawasan hutan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Jurnal

- Ruysschaert D, Hufty M. Building an effective coalition to improve forest policy: Lessons from the coastal Tripa peat swamp rainforest, Sumatra, Indonesia. *Land Use Policy*.
- Widyatmanti W, Minasny B, Awanda D, Umarhadi DA, Fatma ZSN, Mahendra WK, et al. Codification to secure Indonesian peatlands: From policy to practices as revealed by remote sensing analysis. *Soil Security*.
- Ahmed I, Ayeb-Karlsson S, van der Geest K, Huq S, Jordan JC. Climate change, environmental stress and loss of livelihoods can push people towards illegal activities: a case study from coastal Bangladesh. *Climate and Development* [Internet]. 2019;11(10):907–17. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85062485530&doi=10.1080%2F17565529.2019.1586638&partnerID=40&md5=87d92996199f5b8babe48c90dd5ff7f8>

- Wolff NH, Zeppetello LRV, Parsons LA, Aggraeni I, Battisti DS, Ebi KL, et al. The effect of deforestation and climate change on all-cause mortality and unsafe work conditions due to heat exposure in Berau, Indonesia: a modelling study. *The Lancet Planetary Health*. 2021 Dec 1;5(12):e882–92.
- Leijten F, Sim S, King H, Verburg PH. Local deforestation spillovers induced by forest moratoria: Evidence from Indonesia. *Land Use Policy*.
- Reckien D, Creutzig F, Fernandez B, Lwasa S, Tovar-Restrepo M, Mcevoy D, et al. Climate change, equity and the Sustainable Development Goals: an urban perspective. *Environment and Urbanization* [Internet]. 2017;29(1):159–82. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85019035377&doi=10.1177%2F0956247816677778&partnerID=40&md5=aed3055ba22d91df52079625bae69df4>
- Shen Y, Su Z-W, Malik MY, Umar M, Khan Z, Khan M. Does green investment, financial development and natural resources rent limit carbon emissions? A provincial panel analysis of China. *Science of the Total Environment* [Internet]. 2021;755. Available from: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85092311217&doi=10.1016%2Fj.scitotenv.2020.142538&partnerID=40&md5=6fb4167e563a2431121b2a66c7990405>
- Muhamad GM, Heshmati A, Khayyat NT. How to reduce the degree of dependency on natural resources ? ☆. *Resources Policy* [Internet]. 2021;72(March):102047. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2021.102047>
- Kamil N, Bush SR, Gupta A. Does climate transparency enhance the reflexive capacity of state actors to improve mitigation performance? The case of Indonesia. *Earth System Governance*. 2021 Sep 1;9.
- Lesutis G. Scenes of subjection: Extractive frontiers, symbolic violence, dispossession. *Geoforum* [Internet]. 2023;(September 2021):103681. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2023.103681>
- Spiegel SJ. Climate injustice, criminalisation of land protection and anti-colonial solidarity: Courtroom ethnography in an age of fossil fuel violence. *Political Geography* [Internet]. 2021;84:102298. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2020.102298>
- Arifah, Salman D, Yassi A, Demmallino EB. Livelihood vulnerability of smallholder farmers to climate change: A comparative analysis based on irrigation access in South Sulawesi, Indonesia. *Regional Sustainability*. 2022 Sep 1;3(3):244–53.
- Chakrabarti A. Deforestation and infant mortality: Evidence from Indonesia. *Economics and Human Biology*.
- Andreucci D, Zografos C. Between improvement and sacrifice : Othering and the (bio) political ecology of climate change. *Political Geography* [Internet]. 2022;92(September 2021):102512. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2021.102512>
- Canterbury DC. Extractivism and neoextractivism. *Neoextractivism and Capitalist Development*. 2018;53–76.
- Mignamissi D, Malah Kuete YF. Resource rents and happiness on a global perspective: The resource curse revisited. *Resources Policy*.
- Ekawati S, Subarudi, Budiningsih K, Sari GK, Muttaqin MZ. Policies affecting the

- implementation of REDD+ in Indonesia (cases in Papua, Riau and Central Kalimantan). *Forest Policy and Economics* [Internet]. 2019;108(May):101939. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025>
- Resosudarmo IAP, Tacconi L, Sloan S, Hamdani FAU, Subarudi, Alviya I, et al. Indonesia's land reform: Implications for local livelihoods and climate change. *Forest Policy and Economics*.
- Pramudya FS, Bong L, Rolling E, Awirya AA, Gunawan AAS. Forest loss analysis and calculation with geospatial artificial intelligence: A case study of papua province. *Procedia Computer Science*. 2023;216:346–55.
- Spencer KL, Deere NJ, Aini M, Avriandy R, Campbell-Smith G, Cheyne SM, et al. Implications of large-scale infrastructure development for biodiversity in Indonesian Borneo. *Science of the Total Environment*.
- Farhan F, Hoebink P. Can campaigns save forests? Critical reflections from the Tripa campaign, Aceh, Indonesia. *Forest Policy and Economics* [Internet]. 2019;105(April):17–27. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.05.025>
- Indonesia FW. ANGKA DEFORESTASI SEBAGAI “ALARM” MEMBURUKNYA HUTAN INDONESIA [Internet]. Available from: https://fwi.or.id/wp-content/uploads/2019/10/FS_Deforestasi_FWI_small.pdf
- Yamamoto Y, Shigetomi Y, Ishimura Y, Hattori M. Forest change and agricultural productivity: Evidence from Indonesia. *World Development* [Internet]. 2019;114:196–207. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2019.05.025>
- Obydenkova A V, Salahodjaev R. Climate change policies: The role of democracy and social cognitive capital. *Environmental Research*.
- Jakob M, Flachsland C, Christoph J, Urpelainen J. Energy Research & Social Science Actors , objectives , context : A framework of the political economy of energy and climate policy applied to India , Indonesia , and Vietnam. *Energy Research & Social Science* [Internet]. 2020;70(September):101775. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.erss.2020.101775>
- Ditemukan pada tahun 1896 oleh ahli kima Swedia, Svante Arrhenius, yang menyimpulkan bahwa pembakaran batu bara pada skala industri akan meningkatkan efek rumah kaca yang alami. https://www.bbc.com/indonesia/laporan_khusus/2009/11/091123_sejarahperubahan
- Hannah Ritchie, Pablo Rosado and Max Roser (2020) - "Greenhouse gas emissions". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions' [Online Resource]
- Sejarah Dunia Memerangi Perubahan Iklim", <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20151128130323-134-94617/sejarah-dunia-memerangi-perubahan-iklim>.
- United Nations – Convention on Biological Diversity and COP15”, Adeline Lerambert, diakses pada 15 Oktober 2023, https://wellbeingintl.org/united-nations-convention-on-biological-diversity/?gclid=Cj0KCQjwm66pBhDQARIsALIR2zCNgK1m63Pmj5rizgtfXjUZsT6Xj2M0J4eb-NXch5K-jZe5M3B-ygaArLLEALw_wcB
- Pada 2020, Indonesia merupakan negara pengekspor batubara terbesar di dunia, Yanto, *Determinan Ekspor Batubara Indonesia, Prosiding Seminar Nasional Seminar*

- Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Vol 5, 2022, <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2023/06/18.pdf>;
- Sejarah! Ekspor Batu Bara RI ke Uni Eropa Melonjak 1.300%, Maesaroh, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20230119051620-17-406618/sejarah-ekspor-batu-bara-ri-ke-uni-eropa-melonjak-1300>
- Hannah Ritchie, Pablo Rosado and Max Roser (2020) - "Greenhouse gas emissions". Published online at OurWorldInData.org. Retrieved from: 'https://ourworldindata.org/greenhouse-gas-emissions' [Online Resource] <https://www.kaltimprov.go.id/berita/kaltim-terima-rp313-miliar-dana-karbon>
- Razi, F.M, Dampak Aktivitas Pertambangan Batubara Terhadap Lingkungan dan Masyarakat Kalimantan Timur, Marwah Hukum, Vol. 1 No. 1.
- Belinda Putri Herawati and Yohanes Suwanto, "Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Bagi Indonesia," *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional* | 1, no. 2 (2022): 355–62.
- E-journal Universitas Asahan, "Jurnal Dialog: Vol/Num: VII/I, September 2018 Terindeks: Open Journal System (OJS)/Google Scholar ISSN: 2406-9401," no.
- Saifudin Saifudin, "Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 10, no. 23 (2003): 1–27, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol10.iss23.art1>.
- Ferry Irawan Febriansyah, "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Perspektif* 21, no. 3 (2016): 220, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v21i3.586>.
- Luthvi Febryka Nola, "Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia Penerapan Omnibus Law Dalam Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia," *Kajian* 25, no. 3 (2020): 217–29, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/>.
- Suryati, Ramanata Disurya, and Layang Sardana, "Tinjauan Hukum Terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja," *Simbur Cahaya* 28, no. 2 (2021): 97–111, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.902>.
- Mustaring Mustaring, "The International Context of Indonesia's Omnibus Law: A Bibliometric Review," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 12, no. 1 (2022): 123, <https://doi.org/10.26858/jiap.v12i1.34759>.
- "THE 1 St PROCEEDING," n.d.
- Putera Astomo, "Pembentukan Undang-Undang Dalam Rangka Pembaharuan Hukum Nasional Di Era Demokrasi," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 3 (2016): 577, <https://doi.org/10.31078/jk1139>.
- Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15.
- Noor Muhammad Aziz, "Urgensi Penelitian Dan Pengkajian Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1, no. 1 (2012): 17, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.104>.

Buku

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan metode *library research* dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai literatur (kepustakaan), baik berupa buku-buku, jurnal

ilmiah, media massa, dan internet serta referensi lain yang relevan guna menjawab berbagai rumusan permasalahan. Baca Hasan, Iqbal, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2022), hlm.11.

Maria Farida Indarti, *Omnibus Law, UU Sapu Jagat?*, Harian Kompas, 4 Januari 2020.

Bayu Dwi Anggono, *Omnibuslaw Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia*, Jurnal RechtsVinding.

Internet

The World Bank. Indonesia Country Climate and Development Report. <https://www.worldbank.org/en/country/indonesia/publication/indonesia-country-climate-and-development-report>, April 28, 2023.

Cabinet Secretariat of The Republik of Indonesia. President Jokowi : Indonesia Committed <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-commits-reducing-emission-by-29/>. December 1, 2023. <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-indonesia-commits-reducing-emission-by-29/>

BBC. Cek fakta pernyataan Jokowi di COP26, aktivis lingkungan peringatkan 'bencana ekologi' karena laju penggundulan hutan justru akan naik [Internet]. December, 2. 2021 [cited 2023 Mar 9]. Available from: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-59116948>

Indonesia FW. Deforestasi Dari Masa ke Masa [Internet]. June, 24. 2020 [cited 2023 Mar 9]. Available from: <https://fwi.or.id/deforestasi-indonesia-masa-ke-masa/>

Merefleksi Dampak Pertambangan Batu Bara di Kaltim, Masalah Dana Bagi Hasil, hingga Data yang Tidak Transparan; Kaltimpost.com <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/03/06/2022/merefleksi-dampak-pertambangan-batu-bara-di-kaltim-masalah-dana-bagi-hasil-hingga-data-yang-tidak-transparan>, diakses pada 21 Mei 2023

Peraturan perundang-undangan

Vide Konsideran huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 91/PUU-XVIII/2020, hlm. 151-152.

Ketetapan sebagaimana dimaksud adalah Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Kembali Produk-Produk Hukum yang Berupa Ketetapan-Ketetapan MPRS RI yang ditetapkan pada 22 Maret 1973. Ketetapan *a quo* dapat dipahami sebagai bentuk implementasi metode omnibus karena meninjau berbagai Ketetapan MPRS yang diberlakukan sejak tahun 1960 menjadi beberapa kelompok, baik itu dicabut, telah terakomodir dalam GBHN, masih berlaku dan perlu penyempurnaan, telah dilaksanakan, dan belum terakomodir materi muatannya dalam GBHN.

Ketetapan sebagaimana dimaksud adalah Ketetapan MPR Nomor 1/MPR/2003 tentang Peninjauan terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR Tahun 1960 sampai dengan 2022. Pola yang digunakan adalah sama sebagaimana ketetapan MPR yang telah dijelaskan sebelumnya.

Pasal 5 undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan perundang-undangan yang baik, yang meliputi: kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarkim dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.

Pasal 6 undang-undang *a quo* menyebutkan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.